



PUTUSAN

Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEM1 KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Mhd. Farlindon Manurung Bin Bidin Manunmg, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Ruli Tanjung Singkuang Blok F RT.4 RW. 12 No. 62 Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Fitriyah Binti Nurokhim, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Ruli Kampung Teluk Bakau RT.05 RW. 16 No. 57 Kelurahan Batu Besar. Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hal I dari 14 Hal. Ptsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0072/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 13 Januari 2016 dengan dalil-darn pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Agustus 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kata Batam sesuai Kulipan Akta Nikah Nomor 893/46NIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Kumala Dewi Manurung Binti mhd. Farlincon Manurung, umur 11 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni tah:m 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;
 - a. Termohon sering keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemchon
 - b. adanya pihak ketiga yaitu Termohon selingkuh dengan laki-lai<:i lain dan di akui oleh Termohon kepada Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon pernah di lihat oleh adek kandung dan adek ipar Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain di wilayah Bareleng pada waktu malam;
 - d. Bahwa Termohon pernah mengancam Pemohon dengan pakai pisau;
 - e. Termohon pernah minum-munuman keras;

Hal 2 dari 14 Hal. Ptsn Nomor 0072/Pdt.G/20/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2015, yang akibatnya Pemohon keluar dari rumah;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Salam;
9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mhd. Farlindon Manurung Bin Bidin Manurung) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Filriyah Binti Nurokhim) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut

hukum; SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah diterapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan pada saat yang telah dipanggilnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan

Hal 3 dari 14 Hal. Ptsn 1',omor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 893/46NIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Karr.or Urusa'l Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam dan telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, setelan dicocok dengan aslinya, ternyata sesuai dan diberi kode (P);

B. Saksi:

1. **Fassa Rella binti Bidin Manurung**, umur 34 tahun, agama Kristen pekerjaan swasta, tempat tinggal di Ruli Tanjung Sengkuang Blok F Nomor 62 RT.04,RW.12, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara **k,...idung** Pemohon, dan kenal pula dengan Termohon bernama Fitriyah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon meruoakan pasangan suami istri menikah di Kota Batam pada bulan Agusti.JS 2004;

Hal 4 dari 14 Hal. Ptsn Nomor



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tan I9a di Kota Batam dari pernikahan mereka telah dikaruniai **1** (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 20¹³ lalu kondisinya sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak mau mengurus rumah tangga. Selain itu Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman sejak bulan Desember 2015 dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tetap sabar membina rumah tan I9anya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Alboin Waldona Manurung binti Bidin Manurung**, umur 35 rahun, agama Kristen pekerjaan swasta, tempat tinggal di Ruli Tanjung Sengkuang Blok F Nomor 62 RT.04,RW.12, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara kandung Pemohon, dan kenal pula dengan Termohon bernama Fitriyah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon merUPakan pasangan suami istri menikah di Kota Batam sekitar 11 (seoeas) tahun lalu;

Hal 5 dari 14 Hal. Ptsn Nomor ()



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu kondisinya sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Termohon berselingkuh dengan laki lain sehingga sering meninggalkan rumah dan tidak mepedulikan urusan rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar,
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman sejak 2 (dua) bulan dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tetap sabar membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menerimanya, sedangkan tanggapan Termohon tidak bisa didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 14 Hal. Ptsn Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat , ; dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam:

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan afasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi persefisihan dan perlengkapan yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun jawaban Termohon tidak bisa aengar atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dan untuk menghindarkan rekayasa hukum, Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil tersebut. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang sekaligus sebagai orang dekat dengan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Agustus 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah telah memberikan keterangan di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal. Keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah orang yang oekat dengan Pemohon, sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi orang dekat dengan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (; dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPdata, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alai: bukti yang membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, budi P dan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 13 Agustus 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku dan tindakan Termohon yang tidak berkenan dihati Pemohon;
- Bahwa akibatnya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon de,igan Termohon telah berpisah rumah tempat kediaman bersama sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa upaya nasehat dari berbagai pihak telah dilakukan, namur: tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbani;ian di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perseiisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah tempat kediaman bersama 2 (dua) bulan lamanya dan selama kurun waktu tersebut tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, kemudian sikap Pemohon yang sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya, juga usana nasehat cari para saksi dan dari Majelis Hakim di depan persidangan, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang ruk1.m dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon cinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawiran itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 *لِيُحْيِيَ الْبَالِغِينَ الَّذِينَ يُحِبُّونَ آلَهُمْ نَسَبًا وَنِكَاحًا* demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Tennohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya :erselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai ***mitsaaqan ghafidzan*** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membaniu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis >-lak1m berkesimpulan bahwa rllTiah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan i<eluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: JIJ:1.;-;:,II (*kemudhorotan itu harus dihindarkan*);

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap beri<emginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah aya: 227 yang berbunyi:

.#&-'&I ,;;U cS)lb.!11..._.;,c
,)_

"Dan jika suami te/ah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai aengan Termohon telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh Kare,a itu dapat diklasifikasikan dan dikonslituir secara yuridis telah sesuai cian! atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuarig dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangKan di atas dan berpijak ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pelitum angka 2 (dua) permononan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal II dari 14 Hal. Ptsn Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.B9, maka permohonan Pemohon diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Paritera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirimkan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat kediaman;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1, Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut **Lilituk** menghac:ap sidang tidak hadir;
- 2, Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3, Memberi izin kepada Pemohon (Mhd, Farlindon Manurung ffr: Biciin Manurung) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fitriyan Binti Nurokhim) di depan sidang Pengadilan Agama Bata-n:
- 4, Memenntahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirnirkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam di rempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan di tempat

Hal 12 dari 14 Hal, Ptsn Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pemohon kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam di tempat kediaman di tempat Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awai 1437 *Hijriyah* oleh kami Ors. H. **Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.M.Arifin,S.H** dan Hj. Era Faiqoh **Fauzi,S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,



Ors. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

H.M.Arifin, S.H

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag

Hal 13 dari 14 Hal. Ptsn Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 50.000,
Panggilan	Rp. 650.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. <u>6.000,-</u>
<u>Jumlah</u>	<u>Rp.741.000,-</u>

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);